



**RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2021**

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Perubahan Renstra yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun tersebut, perubahan renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Perubahan Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Perubahan Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, 29 Juli 2022  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Karanganyar,



**ZULFIKAR HADIDH, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul .....                                                                                |     |
| Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022.....                                      |     |
| Kata Pengantar .....                                                                               | i   |
| Daftar Isi .....                                                                                   | ii  |
| Daftar Tabel .....                                                                                 | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                         | 1   |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                        | 1   |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                                        | 3   |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....                                                                     | 5   |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                                                 | 5   |
| BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....                                   | 9   |
| 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022..... | 8   |
| 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                           | 22  |
| 2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                      | 23  |
| 2.4    Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                    | 25  |
| 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                      | 40  |
| BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                                               | 41  |
| 3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                  | 41  |
| 3.2    Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Inspektorat Daerah.                                      | 44  |
| 3.2    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                    | 49  |
| BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....                                       | 52  |
| BAB V    PENUTUP .....                                                                             | 62  |

DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1**  
Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021..... 12

**Tabel 2.2**  
Perkiraan Hasil Rencana Kerja Tahun 2022..... 21

**Tabel 2.3**  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan  
Tahun 2018-2020 ..... 23

**Tabel 2.4**  
Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 27

**Tabel 3.1**  
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2018-2023 Inspektorat Daerah  
Kabupaten Karanganyar ..... 48

**Tabel 4.1**  
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun  
2022..... 53



LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Perubahan Renja memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintah daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Perubahan Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten

Karanganyar merupakan bagian yang utuh dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah. Selain itu, penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Perubahan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :



1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renja;
3. Penyusunan rancangan Perubahan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Perubahan Renja.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dimana Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Perubahan RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja PD, selaras dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar. Perubahan RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Perubahan Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 20019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
  22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
3. Menyesuaikan terjadinya perubahan kebijakan umum di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Insepktorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
4. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD yang terjadi dalam tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

6. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan Kebijakan umum dan kemampuan anggaran daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Perubahan Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1    Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian Perubahan Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Perubahan Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2    Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3    Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

##### **1.4    Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

- BAB II Hasil Evaluasi Perubahan Renja Tahun Lalu
- Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Perubahan Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.
- BAB III Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Pada bagian ini menjabarkan tentang perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- BAB IV Penutup
- Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

#### **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perumusan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2021.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2021 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.368.868.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.755.747.177,00 atau 91,68% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian terlaksananya kegiatan administrasi persuratan selama 12 bulan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian jumlah tagihan yang terbayarkan sebanyak 36 tagihan.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian terlaksanakannya pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 24 STNK yang terdiri dari 11 Unit kendaraan roda empat dan 13 Unit kendaraan roda dua.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembelian bahan ATK.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembayaran bahan fotocopy, penggandaan dan penjilidan.
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan pembayaran upah jasa tenaga kebersihan.

- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah.
  - h. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian tersedianya kebutuhan logistik kantor berupa gula pasir, teh, kopi, air, dll selama 12 bulan.
  - i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan.
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah, dengan capaian terlaksananya perjalanan rapat koordinasi ke luar daerah berupa laporan perjalanan dinas.
  - k. Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah dengan capaian tersusunnya arsip surat masuk, surat keluar dan SK dalam bentuk *hardcopy*.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.217.141.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.004.177.685,00 atau 82,50% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terhadap 16 OPD sesuai dengan PKPT;
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian terlaksanakannya pemeriksaan komprehensif sesuai dengan PKPT.
  - c. Pengawasan Desa yang dilaksanakan terhadap 32 Desa;
  - d. Reviu Laporan Keuangan yang meliputi :
    - 1) Review Dokumen Perencanaan, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu RKA/RKA Perubahan SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan.
    - 2) Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK.
    - 3) Review Laporan Keuangan Daerah, dengan capaian berupa pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali dengan 1 Laporan Hasil Reviu.



- e. Reviu Laporan Kinerja dengan capaian terciptanya laporan LAKIP OPD yang dievaluasi, reviu LKJiP dan reviu LPPD;
  - f. Kerjasama Pengawasan Internal;
  - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
  - h. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - i. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Alokasi anggaran sebesar Rp. 248.645.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.234.967,00 atau 70,48% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan capaian Peningkatan Kapabilitas APIP level 3;
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan capaian Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) dan Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan;
  - c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dengan capaian berupa pelaksanaan evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap 24 SKPD;
  - d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan capaian berupa :
    - 1. LHKPN dan LHKASN, dengan capaian berupa terlaksananya verifikasi terhadap pegawai yang melaporkan LHKPN dan LHKASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali;
    - 2. Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi;
    - 3. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi.
  - f. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan capaian berupa Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas dan Survey Penilaian Integritas.



Untuk Tahun 2022, pandemi covid sudah mulai berkurang, bahkan peraturan peraturan sudah mulai agak memberi kelonggaran dalam penerapannya. Belajar dari tahun 2022 untuk Rencana Kerja Tahun 2022 mulai disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tahun 2021. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.357.957.500,00 untuk melaksanakan 3 program dan 36 sub kegiatan. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dari alokasi anggaran yang ada sudah terelisasi sebesar Rp.3.242.715.295.603 dengan capain fisik 38,8 %.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2021) pada Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 pada sebagai berikut :

Tabel 2.1  
EVALUASI RKPD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2021

| NO              | Kode Rekening | Program/Kegiatan<br>RKPD Permenangdi 13                             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Verdi Permenangdi 90                                    | Indikator Kinerja<br>Program(Outcome) / Kegiatan<br>(Output)                                         | Satuan                                            | Target Kinerja<br>Capaian Program<br>(Rencana) Tahun<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja dan<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun<br>2021 |                           |                         | Target Program dan<br>Kegiatan (Rencana) Tahun<br>2022 | Pencapaian Realisasi Capaian Target<br>Rencana s/d Tahun Berjalan |                                            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 |               |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                      |                                                   |                                                              |                                                                              | Target Rencana<br>2021                                          | Realisasi Rencana<br>2021 | Target Realisasi<br>(%) |                                                        | Realisasi Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d Tahun<br>2022    | Target Capaian<br>Realisasi Rencana<br>(%) |
| 1               | 2             | 3                                                                   | 4                                                                                        | 5                                                                                                    | 6                                                 | 7                                                            | 8                                                                            | 9                                                               | 10                        | 11=10/9                 | 12                                                     | 13 = (8-10-12)                                                    | 14 = (13/7)                                |
| 6               |               | Usaha Pemertintahan<br>Pengalangan                                  | Onsur Pengawasan Urusan<br>Pemertintahan                                                 |                                                                                                      |                                                   |                                                              |                                                                              |                                                                 |                           |                         |                                                        |                                                                   |                                            |
| 6 01            |               |                                                                     | Inspektomat Daerah                                                                       |                                                                                                      |                                                   |                                                              |                                                                              |                                                                 |                           |                         |                                                        |                                                                   |                                            |
| 6 01 01         |               | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Peraturan                      | Program Pelayanan Urusan<br>Pemertintahan Daerah                                         | Milai BAKIP                                                                                          |                                                   | 78                                                           | 79,09                                                                        | 76                                                              | 79,41                     | 104,49                  | 77                                                     | 235,5                                                             | 98,72                                      |
| 6 01 01 2       | 01            |                                                                     | Pencapaian, Pengawasan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                       | Terwujudnya Terbit<br>Peraturan, Pengawasan<br>dan Evaluasi Kinerja                                  | Tahun                                             | 1                                                            | 1                                                                            | 1                                                               | 1                         | 100,00                  | 1                                                      | 3                                                                 | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 01    | 01            |                                                                     | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Terwujudnya rencana strategis,<br>rencana kerja, tahun dan indikator<br>smpai yang ardir dan plan    | Dokumen Rencana<br>dan Berlye/Berlye<br>Perubahan | 2                                                            | 0                                                                            | 0                                                               | 0                         | 0,00                    | 2                                                      | 2                                                                 | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 01 06 | 06            |                                                                     | Kontribusi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>Berkaitan Realisasi Kinerja RKPD | Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun                                                          | Dokumen CAK                                       | 1                                                            | 1                                                                            | 1                                                               | 1                         | 100,00                  | 1                                                      | 3                                                                 | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 01 07 | 07            |                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Terwujudnya laporan kinerja<br>perangkat daerah dan laporan<br>pelaksanaan tugas                     | LPT<br>LKPD                                       | 2                                                            | 0                                                                            | 0                                                               | 0                         | 0,00                    | 2                                                      | 2                                                                 | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06    | 06            |                                                                     | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    | Terwujudnya pelayanan<br>administrasi pemerintahan                                                   | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 01 | 06            | Penyediaan pelayanan<br>rumah tangga                                | Penyediaan pelayanan rumah<br>tangga                                                     | Jumlah pelayanan rumah tangga<br>dan alat kebersihan<br>perangkat daerah dan pelayanan<br>kebersihan | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 04 | 06            | Penyediaan bahan<br>logistik kantor                                 | Penyediaan bahan logistik kantor                                                         | Jumlah logistik kantor<br>Jumlah labung LPO                                                          | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 05 | 06            | Penyediaan barang<br>ceklakan dan<br>penggunaan                     | Penyediaan barang ceklakan dan<br>penggunaan                                             | Terwujudnya barang ceklakan<br>Terwujudnya jasa penggunaan<br>Terwujudnya jasa pembelian             | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 06 | 06            | Penyediaan bahan<br>pencetakan dan<br>peralatan pendukung<br>kantor | Penyediaan bahan pencetakan dan<br>peralatan pendukung<br>kantor                         | Terwujudnya pembelian alat tulis<br>kantor                                                           | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 08 | 06            | Penyediaan makanan<br>dan minuman                                   | Penyediaan makanan dan<br>minuman                                                        | Terwujudnya pembelian alat tulis<br>kantor                                                           | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 09 | 06            | Rapat-rapat koordinasi<br>dan konsultasi ke<br>daerah/luar daerah   | Rapat-rapat koordinasi dan<br>konsultasi ke daerah/luar daerah                           | Terwujudnya koordinasi<br>dan konsultasi ke daerah/luar daerah                                       | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |
| 6 01 01 2 06 10 | 06            | Pencapaian/penyediaan<br>bahan arsip/dokumen<br>daerah              | Pencapaian/penyediaan<br>bahan arsip/dokumen<br>daerah                                   | Terwujudnya pencapaian<br>dan konsultasi ke daerah/luar daerah                                       | Bulan                                             | 12                                                           | 12                                                                           | 12                                                              | 12                        | 100,00                  | 12                                                     | 36                                                                | 100,00                                     |









|   |    |    |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |     |     |     |     |     |        |     |                     |
|---|----|----|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|---------------------|
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | 07 | Tidak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelaksanaan LAKWABEA Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Investigasi semua pengawasan | Monitoring dan Evaluasi Lanjutan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP                                                                                                           | Jumlah Obekitas BPK/BPPSP/Inspeksi dan Prov Jumlah THL | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 100,00 | 42  | 126                 |
|   |    |    |      |    |    | Pengendalian pengawasan pelaksanaan monitoring KPH                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |     |     |     |     |     |        |     |                     |
| 6 | 01 | 02 | 2    | 02 | 03 |                                                                                                                                                                                                                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                           | %                                                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300                 |
| 6 | 01 | 02 | 2    | 02 | 01 |                                                                                                                                                                                                                           | Pengawasan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah Tertentu                                                                                                                                                     | Kasus                                                  | 20  | 0   | 10  | 10  | 10  | 100,00 | 10  | 30                  |
| 6 | 01 | 02 | 2    | 02 | 02 | Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus                                                                                                                                                                                            | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                           | LRP                                                    | 10  | 40  | 10  | 10  | 10  | 100,00 | 10  | 60                  |
| 6 | 01 | 03 |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Pengawasan Pemantauan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                 | %                                                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300                 |
|   |    |    |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | 1. Presentasi tingkat kepatuhan pelaksanaan kebijakan pejabat Regan dan ASN<br>2. Presentasi BPSP yang telah menerapkan BPSP pada level terendah<br>3. Presentasi kepatuhan kegiatan pengawasan dengan PKPT | %                                                      | 100 | 76  | 76  | 76  | 76  | 100,00 | 80  | 232                 |
|   |    |    |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | %                                                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300                 |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 01 |    |                                                                                                                                                                                                                           | Pemantauan Kebijakan Teknis di Bidang pemerintahan yang baik                                                                                                                                                | %                                                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300                 |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 01 | 01 | Peningkatan Kapabilitas APSP                                                                                                                                                                                              | Perencanaan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan Bidang Pengawasan                                                                                                                                            | Level                                                  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 100,00 | 3   | 106                 |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 01 | 01 | System dan Konflik Keperguruan                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |     |     |     |     |     |        |     |                     |
|   |    |    |      |    |    | Program Penataan dan Pengembangan Kebijakan Sistem dan Kebijakan Pengawasan Pemantauan Pengawasan Program Kerja Pengawasan Taburan (BPPT) Pengawasan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (te-Wanda)               | Peraturan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                                                                                                                                   | PKPT                                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 100,00 | 1   | 3                   |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 02 |    |                                                                                                                                                                                                                           | Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                  | %                                                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300                 |
|   |    |    |      |    |    | Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |     |     |     |     |     |        |     |                     |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 02 | 01 | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (BPIP)                                                                                                                                                              | Pendampingan dan Asistensi Urutan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                       | OPD                                                    |     |     |     |     |     | 100,00 |     | OPD seluruh Kab Kra |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 02 | 02 | Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                      | Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                         | OPD                                                    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 100,00 | 12  | 42                  |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 02 | 03 | Pelaksanaan Unit Pengendalian Grasiikasi                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |     |     |     |     |     |        |     |                     |
|   |    |    |      |    |    | LAKW dan LKAS Fasilitas Kepergub dan Kegiatan Reformasi Akas dan Pengembangan Korupul                                                                                                                                     | Perluasan monitoring dan evaluasi dan verifikasi rekomendasi pemerintahan Jumlah THL                                                                                                                        | Laporan                                                | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 100,00 | 7   | 21                  |
| 6 | 01 | 03 | 2    | 02 | 04 | Survey Penilaian Integritas dan Pemipan Zona Integritas                                                                                                                                                                   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas                                                                                                                                                | Kegiatan                                               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 100,00 | 1   | 3                   |



Pada masa Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan 3 program dengan 40 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2022 urutan capaian persentase realisasi keuangan kegiatan tersaji dalam table berikut ini :

| NO  | NAMA KEGIATAN                                                             | % REALISASI KEUANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | 76,41                |
| 2.  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 69,44                |
| 3.  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 68,34                |
| 4.  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 57,70                |
| 5.  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | 50,24                |
| 6.  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | 48,33                |
| 7.  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | 31,28                |
| 8.  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 25,18                |
| 9.  | Pendampingan dan Asistensi                                                | 24,67                |
| 10. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | 5,51                 |
| 11. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 0,00                 |

Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, terlihat realisasi terbesar pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 76,41% dan realisasi paling kecil terdapat pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 0,00%.